



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 376 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA DESA MEMBANGUN  
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan perlu dilakukan penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat di desa melalui keberhasilan pembangunan desa;
- b. bahwa untuk menilai keberhasilan pembangunan desa dan kelurahan, perlu dilakukan penilaian desa membangun secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan;
- c. bahwa agar pelaksanaan penilaian desa membangun dapat berjalan dengan baik perlu dibentuk Tim Penilai Lomba Desa Membangun Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 88);

*R. K.*

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 410/435/DPMD/2018 Tanggal 08 Oktober 2018 Tentang Penilaian Desa Membangun Tingkat Kabupaten Tahun 2018;
  2. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 410/433/DPMD/2018 tanggal 09 Oktober 2018 tentang Permintaan Desa Yang Mengikuti Penilaian Perlombaan Desa Membangun Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA DESA MEMBANGUN TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Lomba Desa Membangun Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penilai Lomba Desa Membangun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. melakukan penilaian terhadap hasil usaha/kegiatan pelaksanaan pemerintah dan pembinaan sosial kemasyarakatan baik berdasarkan data profil desa maupun penilaian langsung dilapangan pada desa yang dilombakan; dan
  - b. menetapkan urutan kejuaraan dari semua jenis perlombaan, yang selanjutnya diajukan kepada Bupati Banggai Kepulauan untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Tim Penilai Lomba Desa Membangun sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Penilai Lomba Desa Membangun dibantu Tim Sekretariat yang mempunyai tugas memfasilitasi Kegiatan Penilaian Desa Membangun Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan dan berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Tim Penilai Lomba Desa Membangun dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Plt. Bupati Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Masa tugas Tim Penilai Lomba Desa Membangun Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 akan berakhir sejak Tim Penilai Lomba Desa Membangun menyampaikan laporan lengkap dengan hasil pelaksanaan penilaian desa membangun tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2018 kepada Bupati Banggai Kepulauan.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 16 Oktober 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*



RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

- 1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;*
- 2. Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;*
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 5. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 6. Ketua TP-PKK Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 7. Camat se-Kabupaten Banggai Kepulauan ditempat;*
- 8. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 376 TAHUN 2018

## TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA DESA MEMBANGUN TINGKAT  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018SUSUNAN TIM PENILAI LOMBA DESA MEMBANGUN  
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

## I. TIM PENILAI


NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	H. RAIS D. ADAM	Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN	PELINDUNG/PENASEHAT
2	RUSLI MOIDADY, ST. MT	SEKRETARIS DAERAH	PENGARAH
3	RAHMAD LABOU, S.STP	KEPALA DINAS PMD	KETUA
4	SAMEL BAGILIS, S.Sos. M.Si	SEKRETARIS DINAS PMD	WAKIL KETUA
5	ASUR MOMBILIA, S.Sos	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	SEKRETARIS
6	ABDULLAH SASIA, SH	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI DESA	ANGGOTA
7	AFRIYANTO PAMOLANGO, S.STP	KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA	ANGGOTA
8	SITI FATMAWATI YUSUF	TP - PKK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	ANGGOTA
9	HARTINI, S.Sos	KASI PEMBINAAN KETAHANAN MASYARAKAT DAN KERJASAMA ANTAR DESA	ANGGOTA
10	HENDRA GUNAWAN, S.Si	KASI PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, ADAT DAN PERKEMBANGAN DESA	ANGGOTA
11	FERSON MANGANDE, S.Kom	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	ANGGOTA
12	VEMMY KADILIA, S.ST. M.Kes	STAF DINAS KESEHATAN	ANGGOTA
13	AMRUN MA'U, SE	KASI ADMINISTRASI KEUANGAN DESA	ANGGOTA
14	MAHROBIN M. MOLIGAY, S.Sos	KASI PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI DESA	ANGGOTA
15	AMLAN TAMBUAK, SH	KASI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BUMDES	ANGGOTA

## II. SEKRETARIAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ARMIATY HANGGI, S.Ag	STAF DINAS PMD	KETUA
2	HAERUDIN YAMPUNGGENE	STAF DINAS PMD	SEKRETARIS
3	HERI SUPRIADI M. TOHIR	STAF DINAS PMD	ANGGOTA
4	SUICIN ALIA	STAF DINAS PMD	ANGGOTA

5	SOFYAN YALOMA, S.Sos	STAF DINAS PMD	ANGGOTA
6	ZULMINA	STAF DINAS PMD	ANGGOTA
7	JAMIAN HASAN	STAF DINAS PMD	ANGGOTA
8	ARMAN LONDOMI	STAF DINAS PMD	ANGGOTA
9	KARMIN TALAKANA	STAF DINAS PMD	ANGGOTA
10	SAHRAN A. DALISA	STAF DINAS PMD	ANGGOTA

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *de*



RAIS D. ADAM